



Jaksa Eksekusi Uang Pengganti Rp 3,7 Miliar

■ Korupsi Proyek PIPANISASI di Karangasem

DENPASAR, TRIBUN BALI - Setelah pimpinan proyek PT Adhi Karya, Parno Tris Hadiono (47) dijatuhi vonis 1 tahun dalam kasus pipanisasi di Karangasem. Kini jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem, melakukan eksekusi terhadap uang pengganti Rp 3,7 miliar.

"Ya, tadi (kemarin) sudah kami lakukan eksekusi uang pengganti dalam kasus pipanisasi Karangasem," ujar Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan didampingi jaksa eksekusi, I Wayan Suardi, Selasa (31/1).

Diterangkan Suardi, berbeda saat pembayaran denda sebesar Rp 50 juta yang dibayarkan tunai. Eksekusi uang pengganti kerugian keuangan negara Rp 3,7 miliar, bukan dalam bentuk uang gelondongan. "Polanya tadi ditransfer bilyet giro (BG) dari Bank Mandiri ke kas negara di Bank BRI," ungkap Suardi.

Ditanya mengenai tersangka lain yang sempat diumumkan oleh Polda Bali, Suardi menyatakan belum mengetahuinya dan meminta untuk menanyakan langsung ke penyidik Polda Bali. "Kalau soal tersangka lain, tanyakan ke polda saja," ujarnya. Pun disinggung soal SP3, pihaknya menegaskan jika memang ada SP3 dan SPDP, seharusnya ada pemberitahuan ke pihak kejaksaan. "Biasanya jika itu SP3, ya ada pemberitahuan ke kita," imbuhnya.

Pihaknya menyatakan, untuk kasus pipanisasi Karangasem ini, dirinya belum mengetahui apakah sudah ada atau tidak pemberitahuan dari Polda Bali mengenai SP3 yang dimaksud. Diketahui, perkara pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Minum dan Air Bersih Pengadaan Air Minum di Kecamatan Abang, Manggis dan Kubu, Karangasem telah memvonis 4 orang.

Adalah eks Kepala PT Adhi Karya Divisi VII, Imam Wijaya Santosa divonis 2 tahun penjara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) IB Made Oka dijatuhi 1 tahun dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karangasem, I Nyoman Arnawa divonis 1,5 tahun penjara. Terakhir pimpro, Parno Tris Hadiono penjara 1 tahun. (can)

Edisi : Rabu, 1 Februari 2017
Hal : 5